SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowaim Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulwesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Acaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pendemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Keputusan Bersama Menteri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	
a) semula	Rp. 69.278.256.655,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 21.139.896.736,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp. 48.138.359.919,00
2. Dana Perimbangan	
a) semula	Rp. 900.816.164.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 119.259.388.752,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran	Rp. 781.556.775.248,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
a) semula	Rp. 150.678.502.527,00
b) bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.330.848.938,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Pergeseran	Rp. 152.009.351.465,00
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran	Rp. 981.704.486.632,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	279.941.499.489,80
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	41.657.995.457,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp.	321.599.494.946,80

b) Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	59.885.307.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	19.739.200.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.	40.146.107.000,00

c) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	4.945.275.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	29.400.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran	Rp.	4.915.875.000,00

d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semulah	Rp.	1.809.320.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemeritah Desa	Rp.	1.809.320.000,00

e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Parpol

1) Semula	Rp.	179.768.153.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	8.324.377.875,00)
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Parpol Setelah Pergeseran	Rp.	171.443.775.625,00

f) Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	52.432.758.959,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp.	55.432.758.959,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Pergeseran	Rp.	595.347.331.530,80

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	50.697.695.605,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	5.872.256.851,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp.	44.825.438.754,00

b) Belanja Barang Dan Jasa

1) semula	Rp.	235.421.369.439,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	91.650.002.072,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran	Rp.	143.771.367.367,00

c) Belanja Modal

1) Semula	Rp.	330.793.376.730,20
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	130.851.019.942,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	199.942.356.788,20

Jumlah Belanja Langsung setelah Pergeseran	Rp.	388.539.162.909,20
Jumlah Belanja setelah Pergeseran	Rp.	983.886.494.440,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	2.182.007.808,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	25.489.073.582,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	23.307.065.774,00)
Jumlah SILPA setelah pergeseran	Rp.	2.182.007.808,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	2.182.007.808,00
Sehingga SILPA Tahun Berkenaan Setelah Pergeseran	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2020

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP 19780121 200604 2 027